

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas, unsur perencanaan dan unsur teknis/pelaksana serta unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi pada Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dan atau Kantor.

Sesuai dengan perubahan terminology pembagian urusan Pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diupayakan bahwa dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-sungsi pemerintahan, maka dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mengatur dan mengurus serta melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diperlukan suatu kelembagaan pemerintahan daerah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah umumnya dan tugas pembantuan khususnya, dengan perubahan dari sisi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, dimaksudkan tentunya pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) mengamanahkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Pembentukan Lembaga Lain dimaksud dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan, tetapi merupakan sebanai kepentingan nasional dalam upaya pelayanan umum

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sebagaimana ditetapkannya kebijakan-kebijakan Nasional melalui Penetapan Undang-Undang, Peraturan Presiden, maka Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Peraturan Daerah, sedangkan untuk Lembaga Badan dan/ataupun Komisi merupakan jabatan non struktural atau fungsional yang penetapannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat terdiri dari 18 Pasal.

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.